

**PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI DALAM
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA**

**(Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor:
0123/Pdt.G/2010/PA.Mlg tentang Pembatalan Poligami)**

JURNAL



Oleh:
DYNA MARTINE SETYOWATI, SH
NIM. 146010202111025

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2016**

PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

**(Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor:
0123/Pdt.G/2010/PA.Mlg tentang Pembatalan Poligami)**

Dyna Martine Setyowati

Mahasiswa Magister Kenotariatan
Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya Malang
Email: deenaa009@gmail.com

Abstract

Marriage is a very important event in human life. As for some of the issues raised by the author related to polygamous marriages, namely: "Is marital status fraud committed by the husband to his wife who both had a decision shall be considered by the judge. How does the idea of judges in providing legal protection for the first wife in the suit? ".

The purpose is to answer and analyze whether marital status fraud committed by the husband to his wife who both had a decision shall be considered by the judge in the case of the decision and to find out how the judges thinking in providing legal protection for the first wife in the suit. While the benefits of writing is expected to be useful to provide input for the development of science in the field of Islamic law. The method used in this thesis is research using normative juridical approach .

The first of the issues can be concluded that with the decision of the cancellation of the marriage of the Religious Court of Malang. All rights and obligations, including the status of the husband and wife to a standstill because they are not bound anymore as a married couple, however in this case, the court should also give a recommendation that the case was brought to the criminal case. Because there have been criminal elements in it that is identity fraud causing losses to another person.

Key words: marriage, cancellation of marriage, polygamy, judgment of the court

Abstrak

Perkawinan adalah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan biologis, melahirkan keturunan, memelihara anak-anak menjadi anggota masyarakat yang sempurna. Adapun permasalahannya: "Apakah penipuan status perkawinan yang dilakukan oleh pihak suami kepadaistrinya yang kedua akan mempengaruhi putusan hakim jika dijadikan bahan pertimbangan pengambilan putusan dalam perkara Nomor

0123/Pdt.G/2010/PA.Mlg dan Bagaimana implikasi hukum terhadap istri pertama dan istri kedua dalam perkara Nomor 0123/Pdt.G/2010/PA.Mlg?".

Tujuan penulisan ini untuk menganalisis penipuan status perkawinan yang dilakukan oleh pihak suami kepada istri kedua akan mempengaruhi putusan hakim jika dijadikan bahan pertimbangan pengambilan putusan dalam perkara tersebut dan untuk menganalisis implikasi hukum terhadap istri pertama dan istri kedua dalam perkara tersebut. Manfaat penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif.

Hasil Penelitian untuk permasalahan yang pertama bahwa ketika suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan persetujuan istri, istri pertama dapat mengajukan upaya hukum yaitu dapat memproses perkara ini secara pidana karena suaminya telah melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atas permasalahan yang kedua yakni implikasi hukum terhadap istri pertama adalah penggugat dan tergugat dapat kembali melanjutkan perkawinan mereka berdua agar dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrahmah, sedangkan implikasi terhadap istri kedua adalah dengan adanya putusan pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama Malang tersebut, maka semua hak dan kewajiban antara suami istri menjadi tidak ada. Pembatalan perkawinan itu mengakibatkan seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan diantara mereka berdua.

Kata kunci: perkawinan, pembatalan perkawinan, poligami, putusan pengadilan

Latar Belakang

Hukum Perkawinan di Indonesia sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat berbagai hukum perkawinan bagi beberapa golongan Warga Negara Indonesia, antara lain:¹

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi kedalam hukum adat. Pada umumnya, bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan berlaku ijab Kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal ini telah merupakan budaya hukum bagi orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu dimana adat dan agama telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkai upacaranya dengan upacara agama Hindu-Bali yang dianutnya.

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 5.

3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCI) S. 1933 nomor 74. Aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak berlaku lagi.
4. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. Aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak berlaku lagi.
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka. Jadi bagi keturunan India, Pakistan, Arab dan lainnya, berlaku hukum adat mereka masing-masing yang biasanya tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianutnya.
6. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Termasuk dalam golongan ini orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.

Perkawinan memiliki makna penting bagi kehidupan manusia. Karena pada dasarnya, suatu perkawinan diciptakan guna terciptanya kerukunan dan kebahagiaan sehingga dapat terbentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Di dalam suatu perkawinan terdapat hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri baik atas keberadaan status perkawinan, anak-anak yang dilahirkan, timbulnya kewarisan ataupun faktor-faktor lain yang ada di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan,

memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (volwaardig)²

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dari pasal tersebut sangatlah jelas bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau berdasarkan Hukum Agama.

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-Undang. Hubungan tersebut mengikat kedua belah pihak dan pihak lain di dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, dan hanya mengikat kedua belah pihak saja.

Antara seorang pria dan wanita, artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seseorang yang berjenis kelamin pria dan seseorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini adalah kodrat dari Tuhan dan bukanlah bentukan semata-mata dari manusia.

Sebagai suami istri, artinya suami istri yang masing-masing pihak berfungsi sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami istri. Yang ada hanyalah fungsi sebagai hidup bersama antara pria dan wanita di dalam suatu rumah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Yang mana di dalam hukum adat disebut bakupiara atau kumpul kebo.

Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang secara spesifik meletakkan perkawinan itu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan

² Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif, Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 2.

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Sebaliknya, hukum perdata barat melalui ketentuan dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganggap perkawinan hanya sebagai perjanjian lahiriah/keperdataan belaka sama seperti perjanjian keperdataan lainnya, yang tidak mengandung nilai atau ikatan batiniah/rohaniah/agama. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa Undang-Undang hanya memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, perkawinan hanya sah dan dianggap mempunyai kekuatan hukum bila dapat dibuktikan dengan adanya suatu akta perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Catatan Sipil.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum perdata barat, perkawinan hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan belaka. Sementara itu, kita menganggap perkawinan selain mempunyai nilai lahiriah/keperdataan, juga mempunyai nilai batiniah/agama dan ini merupakan unsur yang penting dalam membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sehingga oleh Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan bukan saja ikatan lahir belaka atau ikatan batin belaka, melainkan sekaligus ikatan lahir batin keduanya, yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita.

Perkawinan harus berdasar pada persetujuan bebas antara calon mempelai, yaitu seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Persetujuan bebas artinya suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain walaupun dari pihak orangtua sendiri. Persetujuan bebas itu timbul karena sudah saling mengenal identitas diri masing-masing, tidak ada alasan khilaf atau keliru, dan sudah tahu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan.

Untuk mencapai persetujuan bebas suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari pihak lain tersebut, maka perkenalan antara kedua calon mempelai perlu diadakan lebih dulu atas dasar moral dan tidak menyimpang dari norma agama yang dianutnya. Orangtua dilarang untuk memaksa anaknya untuk dijodohkan dengan pria atau wanita pilihan orangtua, tetapi diharapkan membimbing dan menuntun anak agar dapat memilih pasangan yang cocok dan sesuai dengan

anjuran agama yang dianutnya. Kedua calon mempelai harus mempunyai kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum agama.³

Bentuk partisipasi orangtua juga dikaitkan dengan faktor umur calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan calon mempelai belum tentu dapat dilangsungkan apabila belum mencapai umur 21 tahun penuh, yang artinya harus mendapat ijin dari orangtua terlebih dahulu. Dalam hal orangtua yang sudah tidak ada atau tidak mampu menyatakan kehendak, ijin perkawinan dapat diperoleh dari keluarga dalam garis keturunan lurus keatas. Apabila pihak keluarga inipun juga tidak ada atau tidak mampu menyatakan kehendak, maka ijin perkawinan dapat diperoleh dari pengadilan. Partisipasi keluarga tersebut diharapkan mulai dari saat peminangan sampai selesainya pelaksanaan perkawinan.

Kematangan umur calon mempelai erat hubungannya dengan masalah kependudukan. Pembatasan perkawinan usia muda bagi calon mempelai diharapkan dapat menekan lajunya angka kelahiran. Undang-Undang Perkawinan mendukung penuh pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang melarang perkawinan dibawah umur. Larangan perkawinan usia dini dapat memberi kesempatan kepada kedua mempelai untuk mematangkan diri guna mencapai tujuan luhur perkawinan setelah mempelai melaksanakan perkawinan pada usia dewasa.⁴

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Syarat essensial tersebut juga dipertegas dalam Penjelasan Demi Pasal dari Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yaitu tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu

³ Prof. Abdulkadir Muhamad, S.H, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 77.

⁴ *Ibid.*, hlm. 78.

sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan dalam pasal tersebut diatas sebenarnya bukanlah menjadi syarat sah dari suatu perkawinan. Karena perkawinan dapat dianggap sah apabila hukum agama dan kepercayaannya sudah menentukan sah. Tetapi ketika dilihat dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, dan disamping itu perkawinan harus dicatat yang merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan diatas, maksud pencatatan perkawinan disini adalah untuk membuktikan telah dilangsungkannya suatu perkawinan. Masing-masing pihak menjadi terang dan jelas kedudukannya sebagai suami istri di dalam suatu perkawinan. Walaupun pencatatan perkawinan ini tidak menentukan keabsahan suatu perkawinan, akan tetapi demi tertib administrasi dan kependudukan serta menjamin kepastian hukum, maka pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang diadakan.

Sejalan dengan maksud tersebut, ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa agar menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Untuk memenuhi hal tersebut, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sebab perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Realisasi dari pencatatan itu melahirkan Akta Nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh suami dan istri. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.⁵

K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa maksud untuk melangsungkan perkawinan itu harus dinyatakan pula tentang nama, umur, agama/kepercayaan,

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hlm.26.

pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami/istri terdahulu.⁶

Pegawai Pencatat Nikah yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan tersebut telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.

Setelah dipenuhinya syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada halangan perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah akan mengumumkan pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum supaya mengetahui dan mengajukan keberatan bagi pelangsungan perkawinan apabila diketahui bertentangan dengan hukum agama yang bersangkutan atau dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Terdapat 4 jenis perkawinan yang ada di masyarakat. Yaitu perkawinan monogami, poligami, poliandri dan perkawinan kelompok. Dari 4 jenis perkawinan diatas, yang dianggap sebagai perkawinan yang paling ideal dan sesuai adalah perkawinan monogami. Perkawinan monogami adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dimana pada prinsipnya bahwa suami mempunyai satu istri saja dan sebaliknya. Hal itu sesuai dengan asas monogami yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami saja. Sedangkan dalam ketentuan ayat (2) tersebut membuka peluang bagi seorang suami untuk berpoligami. Akan tetapi poligami dapat dilakukan oleh seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan sudah mendapatkan izin dari pengadilan.⁷

Meskipun perkawinan monogami dianggap sebagai sebuah perkawinan yang ideal, dalam praktek dewasa ini banyak ditemukan praktek poligami di dalam masyarakat. Hal itu tidak lepas dari banyaknya contoh publik figur yang

⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 19.

⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), hlm. 3.

berpoligami, sehingga masyarakat banyak yang meniru untuk melakukan praktek tersebut. Karenanya, istilah poligami saat ini begitu mencuat dan dijadikan perbincangan dibanyak kalangan. Mereka ada yang menerima praktek ini dengan berbagai persyaratan yang diajukan, namun tidak sedikit juga yang dengan tegas menolaknya.

Sedangkan pengertian Poligami adalah perkawinan yang banyak. Pengertian tersebut berasal dari Bahasa Yunani yang merupakan penggalan dari kata Poli atau Polus yang artinya banyak, dan kata Gamein atau Gamos yang berarti kawin atau perkawinan.

Di dalam Bahasa Arab, poligami disebut *ta'addud az-zaujat* yang berarti perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang isteri, tidak boleh lebih darinya.⁸

Allah SWT tidak hanya memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya namun dengan 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁹

- a. Bahwa isteri kedua ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim.
- b. Harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.

Meski demikian, sejatinya praktek poligami di Indonesia masih terbilang tinggi. Tingginya jumlah poligami tentu tidak dapat dilepaskan dari persepsi masyarakat Indonesia tentang lembaga poligami itu sendiri. Seperti diketahui, doktrin agama Islam (Fiqh Konvensional) yang notabene membolehkan poligami, telah dipegang oleh masyarakat Indonesia selama ini, sehingga dalam beberapa masyarakat terjadi akulturasi yang begitu besar. Dalam akulturasi inilah agama Islam sangat mempengaruhi pandangan hidup dan sikap masyarakat Indonesia.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan poligami ini justru memberikan efek negatif dalam penerapannya. Dalam banyak kasus, poligami dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak tercatat di Kantor

⁸ Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1990), hlm. 56.

⁹ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 426.

Urusan Agama. Biasanya, pelaku poligami menikahi istri kedua atau ketiganya dibawah tangan dan tanpa ada persetujuan dari istri pertama. Hal ini secara langsung akan menimbulkan masalah yang serius. Pertama, pelanggaran terhadap ketentuan poligami yang mengharuskan ada ijin dari istri pertama melalui pengadilan. Dan kedua, pernikahan dibawah tangan justru akan merugikan istri yang dimaksud.¹⁰

Ada beberapa faktor yang menjadikan masyarakat melakukan poligami secara illegal, diantara sebab yang dapat disebutkan adalah sulitnya proses perkawinan di Kantor Urusan Agama atau ijin pengadilan di Pengadilan Agama, sulitnya mendapatkan ijin dari istri terdahulu dan poligami melalui Qadhi (di Aceh) tersebut diakui oleh masyarakat setempat.¹¹

Apabila dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pengaturan tentang pembatalan perkawinan terdapat di dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28.

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Sehingga dengan adanya putusan tersebut, maka sebuah perkawinan yang sudah terjadi dan dibatalkan oleh pengadilan, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Namun, meskipun perkawinan itu dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta dapat menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.

Salah satu contoh kasus pembatalan perkawinan yang dapat dijadikan bukti adalah pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang. Berawal dari sebuah perkawinan antara seorang wanita bernama Rini Astutik dengan seorang pria bernama Ahmad Ziat Bin Muhammad. Perkawinan keduanya ternyata dilakukan tanpa seizin dari pengadilan dan tanpa sepengetahuan istri pertama Ahmad Ziat Bin Muhammad yang bernama Siti

¹⁰ Nasaruddin Umar, *Refleksi Penerapan Hukum Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: JIL dan Theater Utan Kayu, 2002), hlm. 2.

¹¹ M Ja'far, *Perkawinan Poligami dalam Masyarakat Pidie*, Penelitian pada Lembaga Ilmu Sosial Universitas Syiah Kuala, tahun 1988.

Saudah Binti Mahmud. Oleh karena itu, Siti Saudah Binti Mahmud mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara Rini Astutik dan Ahmad Ziat Bin Muhammad.

Pada mulanya, hubungan perkawinan antara Ahmad Ziat Bin Muhammad dan Siti Saudah Binti Mahmud yang sudah dibina sejak tahun 2000 berjalan dengan baik dan dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun ke 9, tiba-tiba Ahmad Ziat Bin Muhammad melangsungkan perkawinan dengan wanita bernama Rini Astutik. Dan keadaan tersebut tidak bisa diterima oleh Siti Saudah Binti Mahmud, karena perkawinannya dengan Ahmad Ziat Bin Muhammad masih berjalan dengan baik dan belum ada putusan perceraian. Oleh karena itu Siti Saudah Binti Mahmud selaku Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan kepada Ahmad Ziat Bin Muhammad selaku Tergugat di Pengadilan Agama Kota Malang.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut diatas, maka ruang lingkup permasalahan yang penulis rumuskan, meliputi :

1. Apakah penipuan status perkawinan yang dilakukan oleh pihak suami kepada istrinya yang kedua sudah dijadikan bahan pertimbangan pengambilan putusan oleh hakim dalam perkara Nomor 0123/Pdt.G/2010/PA.Mlg tentang Pembatalan Poligami?
2. Bagaimana pemikiran hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri pertama dalam perkara Nomor 0123/Pdt.G/2010/PA.Mlg tentang Pembatalan Poligami?

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain, yaitu : Untuk menjawab dan menganalisa apakah penipuan status perkawinan yang dilakukan oleh pihak suami kepada istrinya yang kedua sudah dijadikan bahan pertimbangan pengambilan putusan oleh hakim dalam perkara putusan Nomor: 0123/Pdt.G/2010/PA.Mlg tentang Pembatalan Poligami dan untuk mengetahui bagaimana pemikiran hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri pertama dalam perkara tersebut. Sedangkan manfaat dari penelitian ini secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam pada umumnya dan di bidang Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya.

Secara praktis, diharapkan agar dapat memberikan sumbangan informasi kepada masyarakat luas mengenai interaksi sosial keluarga yang berpoligami.

Berdasarkan perumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan diatas, maka metode yang digunakan yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan penelusuran terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.¹² Dalam melakukan pendekatan yuridis normatif ini, metode yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu kemudian menganalisa melalui teknik analisis. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah Teknik Deskriptif yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau proposisi hukum atau non hukum dengan menggunakan metode interpretasi teleologis (sosiologis), yaitu penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari Undang-Undang.¹³

Dalam hal ini sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 0123/Pdt.G/2010/PA.Mlg. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku mengenai perkawinan dan buku-buku mengenai hukum islam. Sedangkan bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan kamus hukum Islam.

¹² Ronny Hamidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 14.

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 131.

Pembahasan

A. Deskripsi Kasus

Disini penulis akan mendeskripsikan kasus hukum yang merupakan obyek penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0123/Pdt.G/2010/PA.Mlg. Yang mana menjelaskan bahwa Penggugat yang bernama Siti Saudah sebagai istri pertama dari Ahmad Ziad selaku Tergugat, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Kota Malang berupa pembatalan perkawinan kedua atas suaminya dengan seorang wanita yang bernama Rini Astutik. Dimana perkawinan kedua antara Tergugat dengan Rini Astutik telah dilangsungkan pada tanggal 2 Maret 2010 dan dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Yaitu tidak adanya persetujuan dari Penggugat selaku istri pertama dan juga tidak ada izin dari Pengadilan Agama sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh sebab itu, perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum dan karenanya istri pertama berhak mengajukan pembatalan atas perkawinan itu.

Dalam melakukan perkawinan kedua, Tergugat telah memalsukan identitasnya dengan menyatakan bahwa Tergugat adalah seorang bujang/belum pernah kawin. Namun kenyataannya, Penggugat selaku istri pertama masih berstatus istri sah dari Tergugat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 234/33/VIII/2000 tertanggal 5 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang dan juga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Berdasarkan deskripsi kasus tersebut diatas, terdapat alasan-alasan bagi Penggugat untuk mengajukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan antara Tergugat dengan istri keduanya yang bernama Rini Astutik. Maka Penggugat memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Kota Malang untuk dapat mengadili dan memutuskan sebagai berikut:¹⁴

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

¹⁴ Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0123/Pdt.G/2010/PA.Mlg, tanggal 6 Januari 2011.

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Tergugat dengan istri kedua yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadang pada tanggal 2 Maret 2010 dibatalkan.
3. Menyatakan bahwa Akta Nikah Tergugat dengan istri kedua dengan Nomor 212/12/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadang tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang mengeluarkan putusan yang berisi sebagai berikut:¹⁵

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan batal perkawinan antara Tergugat dengan istri kedua yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadang pada tanggal 2 Maret 2010.
3. Menyatakan bahwa Akta Nikah Tergugat dengan istri kedua dengan Nomor 212/12/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadang tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Analisis Hukum

Penulis akan menganalisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0123/Pdt.G/2010/PA.Mlg mengenai gugatan permohonan pembatalan perkawinan kedua yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat.

Perkawinan yang dilakukan antara Tergugat dengan Rini Astutik pada awalnya adalah perkawinan yang sah. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Akta Nikah Nomor 212/12/III/2010 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadang pada tanggal 2 Maret 2010. Akan tetapi setelah perkawinan itu berjalan, terjadi tuntutan dari Penggugat yang dalam hal ini berstatus selaku istri yang

¹⁵ *Ibid.*

masih sah dari Tergugat, dimana Penggugat melakukan tuntutan pembatalan atas perkawinan Tergugat dengan istri kedua yang bernama Rini Astutik. Hal tersebut dilakukan Penggugat karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung dan tidak pernah terjadi perceraian. Sebagaimana dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya Akta Nikah Nomor 234/33/VIII/2000 tertanggal 5 Agustus 2000 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing. Selain itu perkawinan kedua yang dilakukan Tergugat tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan Penggugat dan juga tidak ada putusan Pengadilan Agama.

Status penipuan yang dilakukan pihak suami jelas melanggar aturan yang terdapat di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijelaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Penipuan sendiri merupakan suatu alasan pembatalan perjanjian apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Dalam hal ada penipuan, pihak yang ditipu memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu karena adanya daya tipu sengaja diarahkan ke suatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya. Yang seandainya tidak ada penipuan, hal itu merupakan tindakan yang benar. Penipuan merupakan gambaran yang keliru yang sengaja ditanamkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Jadi, elemen penipuan tidak hanya pernyataan yang bohong, melainkan harus ada serangkaian kebohongan, serangkaian cerita yang tidak benar dan setiap tindakan yang bersifat menipu.¹⁶

Dengan kata lain, penipuan adalah tindakan yang bermaksud jahat yang dilakukan oleh suatu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Perjanjian itu

¹⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Buku I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1955), hlm. 350-355

mempunyai maksud untuk menipu pihak lain. Penipuan tersebut harus dilakukan oleh atau atas nama pihak yang terdapat di dalam perjanjian itu sendiri. Seseorang yang melakukan tindakan tersebut harus mempunyai niat untuk menipu dan harus merupakan tindakan yang mempunyai maksud jahat. Selain itu tindakan tersebut haruslah berjalan secara alami bahwa pihak yang ditipu tidak akan membuat perjanjian melainkan karena adanya unsure penipuan.¹⁷

Penipuan sendiri mempunyai 4 unsur yaitu: (1) merupakan tindakan yang bermaksud jahat, kecuali untuk kasus kelalaian dalam menginformasikan cacat tersembunyi pada suatu benda; (2) sebelum perjanjian tersebut dibuat; (3) dengan niat atau maksud agar pihak lain menandatangani perjanjian; (4) tindakan yang dilakukan semata-mata hanya dengan maksud jahat.¹⁸

Dalam hal suatu kesepakatan yang menjadi syarat sahnya perjanjian yang dibuat atas suatu paksaan, kekhilafan atau penipuan maka perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan.

Perkawinan antara Tergugat dengan istri kedua tersebut terbukti bertentangan dengan aturan yang terdapat di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, dimana Tergugat tidak mengajukan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang kepada Pengadilan di wilayah tempat tinggalnya. Sedangkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan. Maka berdasarkan dari ketentuan diatas maka Penggugat berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan antara Tergugat dengan Rini Astutik selaku istri kedua.

Dalam hal ini telah terjadi poligami yang dilakukan Tergugat tanpa persetujuan Penggugat selaku istri pertamanya dan tanpa ada izin dari Pengadilan Agama. Hal ini juga telah melanggar ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 3 ayat 2 (dua) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 56 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa seorang suami dapat memiliki istri

¹⁷ Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1955), hlm. 77.

¹⁸ *Ibid.*

lebih dari seorang asalkan telah mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Untuk kasus perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat dengan istri kedua, sudah terlihat dari awal bahwa tidak ada itikad baik dari Tergugat karena telah terbukti melakukan pemalsuan identitas dirinya. Dimana Tergugat mengaku kepada Rini Astutik bahwa Tergugat masih berstatus bujang atau belum pernah kawin. Namun pemalsuan identitas Tergugat tersebut ternyata tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara antara Penggugat dan Tergugat. Seharusnya hal itu dapat dijadikan dasar pertimbangan agar tidak dijadikan contoh oleh orang lain sehingga dia bisa leluasa untuk melakukan poligami juga.

Menurut penulis, ketika seorang suami terbukti melakukan poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama dan persetujuan dari istri pertama, Penggugat yang dalam hal ini adalah istri pertama dari Tergugat dapat meminta upaya hukum lain selain mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Yaitu dapat mengajukan gugatan secara pidana karena Tergugat melanggar ketentuan yang ada di dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 279 ayat 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa *“Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat 3 (tiga) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Tindak Pidana yang dimaksud tersebut merupakan bentuk pelanggaran.”*

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa *“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka dia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.”*

Sedangkan Pasal 279 ayat 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menyebutkan, diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan apabila:

1. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Dan apabila poligami tersebut dilakukan oleh suami dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, maka ancaman pidananya lebih berat yaitu paling lama 7 (tujuh) tahun penjara.

Selain itu berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 263 ayat 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa:

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, dengan maksud untuk memakai, atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Di dalam kasus ini yang dimaksud dengan pemalsuan surat adalah pemalsuan identitas daripada si Tergugat yang mengaku masih berstatus bujang ketika dia akan melangsungkan perkawinan keduanya dengan Rini Astutik. Pemalsuan surat tersebut dapat menimbulkan lahirnya suatu hak. Hal ini menjadi peran penting dari Pegawai Pencatat Nikah untuk melakukan penelitian dalam melaksanakan tugasnya apabila terdapat larangan dan pelanggaran menurut peraturan yang berlaku, maka perkawinan yang akan dilangsungkan itu seharusnya dapat dicegah.

Perkawinan yang terjadi antara Tergugat dengan Rini Astutik tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadang dan telah mendapat Kutipan Nikah dengan Nomor 212/12/III/2010. Pegawai Pencatat Nikah mengeluarkan Akta Nikah tersebut dengan atas nama Ahmad Ziad dan Rini Astutik. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa Pegawai Pencatat Nikah telah menyalahi ketentuan yang ada di dalam Pasal 6 ayat 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena kurang teliti dalam memperhatikan apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat penghalang perkawinan menurut Undang-Undang.

Dan bagi Pegawai Pencatat Nikah yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 1 (satu) tersebut diatas, berdasarkan Pasal 45 ayat 1 (satu) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sesungguhnya Pegawai Pencatat Nikah tersebut dapat dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menurut penulis, putusan Pengadilan Agama Kota Malang untuk mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan antara Tergugat dan istrinya yang kedua yaitu Rini Astutik, sudah sangat tepat. Karena perkawinan yang dilakukan mereka berdua terbukti tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan. Yaitu tidak adanya izin dari Pengadilan Agama dan dilakukan tanpa persetujuan dari Penggugat selaku istri pertama Tergugat.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut jelas bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap Penggugat dan kedua anaknya. Dalam hal ini, seharusnya pengadilan juga menambahkan bahwa harus ada kewajiban memenuhi masa iddah dari istri yang diceraikan dan memberikan rekomendasi agar kasus ini dibawah ke perkara pidana. Sebab telah terdapat unsur pidana didalamnya yaitu pemalsuan identitas sehingga menyebabkan kerugian yang diderita orang lain. Oleh karena itu, ini dilakukan agar di lain waktu tidak terjadi lagi sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat yang berniat untuk melaksanakannya.

Dan pembatalan perkawinan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kota Malang tersebut mulai berlaku sejak tanggal hari putusan pengadilan dijatuhkan. Keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Dengan adanya pembatalan perkawinan itu, maka perkawinan antara Tergugat dengan istrinya yang bernama Rini Astutik dianggap tidak pernah ada.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan implikasi hukum terhadap pihak istri kedua mengenai batalnya perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

Putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan, sehingga anak tersebut tetap mendapatkan hak-

haknya dimana kedua orangtuanya wajib untuk memelihara, mendidik, memberikan nafkah dan berhak atas waris dari ayahnya serta kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Dan kewajiban itu tetap berlaku terus sekalipun perkawinan kedua orangtua putus.

2. Suami dan istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

Harta bersama adalah harta yang diperoleh pada saat perkawinan dilangsungkan, dan mengenai harta bersama tersebut suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pembagian harta bersama untuk masing-masing pihak harus sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi apabila pembatalan perkawinan didasarkan atas perkawinan yang lebih dahulu, maka bagi para pihak yang perkawinannya dibatalkan tersebut tidak berhak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan keduanya atau seterusnya. Hal ini karena harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

3. Pihak ketiga yang memperoleh hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengaturan terhadap hak-hak orang lain atau pihak ketiga yang membuat perjanjian keperdataan terhadap pihak yang dibatalkan perkawinannya tetap diakui meskipun setelah adanya pembatalan perkawinan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dari pihak ketiga agar tidak dirugikan. Sebab jika ketentuan pembatalan perkawinan tersebut berlaku surut terhadap pihak ketiga, maka perjanjian keperdataan yang dibuat sebelum adanya pembatalan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan hal ini akan mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman As-Sanan, Arij. *Memahami Keadilan Dalam Poligami*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1990.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Gautama, Sudargo. *Indonesian Business Law*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1955.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hamidjo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Ja'far, Muhammad. *Perkawinan Poligami dalam Masyarakat Pidie*. Penelitian pada Lembaga Ilmu Sosial Universitas Syiah Kuala, 1988.
- Muhamad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Saleh, K Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian. Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1955.
- Soetojo Prawirohamidjojo, R. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1988.
- Shahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Triwulan, Titik. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2007.
- Umar, Nasaruddin. *Refleksi Penerapan Hukum Keluarga di Indonesia*. Jakarta: JIL dan Theater Utan Kayu, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*.

Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.